


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Zakat adalah rukun Islam ketiga dan ibadah yang berbentuk *amaliyah ijtima'iyah* (berdemensi ekonomi dan sosial) yang berfungsi dan peranan strategis dalam syariat Islam. Karena itu wajib mengeluarkannya untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Juga dapat membersihkan dan mensucikan masyarakat dari saling dengki, dari kegoncangan dan fitnah.¹ Oleh karenanya zakat wajib dikeluarkan sebagaimana firman Allah pada surah at-Taubah ayat 103:




Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu pula kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (akan menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.(Q.S. at-Taubah: 103).²

Dari ayat tersebut maka Islam sangat menekankan untuk melaksanakannya karena selain sebagai kewajiban juga ada hak orang lain didalam harta yang dimiliki seorang muslim. Selain itu, disebut zakat pula karena dapat mensucikan jiwa yang berzakat dan masyarakat dari sifat kikir dan bakhil, dapat membersihkan dan mensucikan masyarakat dari saling dengki, dari kegoncangan dan fitnah. Wajar pulalah jika zakat disebut sebagai ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan yang merupakan manifestasi iman kepada Allah dan Rasul-Nya.

¹Zakiah Daradjat, *Zakat Pembersih Hati dan Jiwa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 25.
²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1992), h. 297.

Dengan demikian, orang yang mematuhi dan menunaikan zakat menjadi bukti orang yang memiliki loyalitas dan integritas berjamaah yang sangat tinggi dan mulia. Zakat juga dapat memberi keuntungan spritual kepada pemberinya dan dapat memberi keuntungan materi kepada penerimanya terutama bagi fakir dan miskin, dapat memperkecil penimbunan dan menggalakkan penanaman modal dalam upaya memberantas kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja lewat perekonomian yang lebih luas.³Oleh karenanya zakat mesti didistribusikan kepada yang memang berhak menerimanya, sebagaimana firman Allah pada surah al-Isra ayat 26:



Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang yang miskin dan kepada orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil) dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Q.S. al-Isra: 26).⁴

Dalam sejarah Islam, dicatat bahwa Rasulullah SAW. langsung yang terjun dalam pengumpulan zakat dan kemudian mengatur pendistribusiannya kepada siapa saja yang berhak untuk menerimanya. Kemudian Khalifah Abu Bakar Shiddiq juga memimpin pengumpulan zakat, bahkan berani memerangi orang-orang Islam yang enggan menunaikan zakat walaupun ia telah mendirikan shalat, karena mereka dianggap telah keluar dari Islam (*murtad*).⁵ Begitu juga Khalifah Umar ra. terlibat langsung dalam pengumpulan zakat, dengan memerintahkan pengumpulan zakat dengan prinsip keadilan dengan mengambil zakat dari harta yang pertengahan (antara yang terbaik dan terjelek). Juga kebijakannya dengan mengangkat dan mengirim

³Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 28.

⁴Departemen Agama RI, *Op.Cit*, h. 358.

⁵Muhammad, *Op.Cit*, h. 28.

petugas-petugas pemungut zakat ke berbagai daerah yang tidak kena bencana saja, seluruh harta dikumpulkan di *Baitul Maal* dan membaginya ke daerah yang mengalami bencana, sehingga zakat berfungsi meringankan kefakiran dan kelaparan.⁶

Pada zaman Bani Abbasiyah, masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz diterangkan bahwa khalifah sangat komitmen dengan pengumpulan zakat, mengawasi pengumpulannya, bahwa banyak mengangkat petugas-petugas pemungut zakat. Pada saat itu kehidupan masyarakat sangat sejahtera, sampai-sampai pemerintahan kesusahan mencari orang yang berhak menerima zakat (*mustahik*) karena sangat banyak zakat yang dikumpulkan oleh para petugasnya dan pendistribusiannya (penyalurannya) yang tepat, sehingga kehidupan ekonomi rakyat miskin terbantu dan bahwa mereka mampu berzakat.⁷

Setelah tidak ada sistem kekhalifahan lagi maka menurut Syekh Rasyid Ridha dan Quraish Shihab, maka yang berperan adalah para '*amil* zakat yang bertugas sebagai pengumpul dan pendistribusi zakat, mereka berhak atas bagian zakat sebagai salah satu dari delapan golongan mustahik zakat.⁸


Dengan memperhatikan ketentuan ayat-ayat al-Qur'an tentang zakat tersebut, sejarah zaman Nabi Muhammad SAW., dan Khulafaur Rasyidin, serta sejarah kekhalifahan Islam, maka yang berkewajiban untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat itu adalah pemerintah dan perlunya mengoptimalkan '*amil* zakat, sehingga terdistribusikan kepada yang memang berhak untuk menerimanya.

⁶Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab*, terj.Ahmad Syarifuddin Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), h. 45-51.

⁷A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, terj.Mukhtar Yahya, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), h. 132.

⁸M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), Cet. XV, h.329.

Wajibnya pengaturan pendistribusian zakat tersebut, karena menurut hukum Islam bahwa zakat itu tidak bisa didistribusikan begitu saja kepada sembarang orang, karena ada ketentuannya siapa saja yang berhak mendapatkan distribusi zakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah at-Taubah ayat 60:



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para *mu'allaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. at-Taubah: 60).⁹

Berdasarkan ketentuan ayat tersebut zakat wajib didistribusikan kepada para mustahik delapan kategori tersebut. Artinya tidak boleh didistribusikan secara sembarangan.

Berkaitan dengan masalah zakat ini, Pemerintah Republik Indonesia sebenarnya telah mengeluarkan Undang-undangan tentang pengelolaan zakat, yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, terdiri dari 25 pasal. Isinya adalah pengelolaan dan pendistribusiannya yang diarahkan untuk mensejahterakan umat Islam yang masih hidup di bawah garis kemiskinan agar dapat terangkat taraf hidupnya. Juga bertugas untuk menghimpun

⁹Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 288.

dana dalam upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan agama Islam.¹⁰ Oleh karena itu, pemanfaatannya juga hanya digunakan untuk kepentingan umat Islam semata-mata yang dalam aplikasinya dapat meliputi terhadap orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang yang jompo, penyandang cacat, orang yang terlilit hutang, para pengungsi yang terlantar, dan korban bencana alam.¹¹

Menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang-orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹² Berarti bahwa salah satu hal terpenting dalam undang-undang ini adalah tentang pendistribusian zakat yang termuat pada pasal 8. Yang isinya adalah mengenai Badan Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Lembaga Amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.¹³

Menyimak lebih dalam Undang-undang tersebut, ternyata tidak disebutkan langsung bentuk pendistribusian zakat, karena hanya disebutkan pendistribusian zakat bagian dari tugas Amil dan LAZ tetapi tidak ada yang memuat pasal-pasal nya atau belum lengkap, tetapi yang dikenal banyak adalah istilah pendayagunaan zakat. Memang istilah disitribusikan bagian dari tugas BAZ dan LAZ. Namun dalam Undang-undang tersebut hanya ada istilah pendayagunaan zakat karena bertujuan agar

¹⁰*UU.RI.No.38 Th 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 163. Lihat pula: Departemen Agama RI, *Pedoman Pembinaan Ibadah Sosial*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2005), h. 29-35.

¹¹Departemen Agama RI, *Pengamalan Ajaran Agama dalam Siklus Kehidupan*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), h. 236.

¹²*Ibid*, h. 164.

¹³*Ibid*, h. 166.

zakat yang disalurkan memang sesuai peruntukannya dan dapat diberdayakan agar lebih baik lagi kehidupan si penerima tersebut. Sebagaimana pada Bab V tentang pendayagunaan zakat disebutkan pada pasal 16 dan 17, yaitu:

Pasal 16:

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17:

Hasil penerimaan *infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris* dan *kafarat* sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.¹⁴

Oleh karenanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 kelemahannya adalah di dalam aturan tidak menyebutkan secara rinci dan jelas bentuk kegiatan pendistribusian dana zakatnya, sehingga undang-undang tersebut belum dapat efektif. Selain itu, kelemahan lainnya, antara lain pasal 6 ayat 5 yang menyebutkan bahwa: “organisasi badan amil zakat terdiri atas: unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana. Dalam penjelasannya hanya dijelaskan yang terdiri atas para ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, dan wakil pemerintah hanya unsur pertimbangan dan unsur pengawas. Sedangkan unsur pelaksana, yang merupakan unsur paling penting dalam segala kegiatan Badan Amil Zakat hanya dijelaskan terdiri dari: unit administrasi, unit pengumpul, unit pendistribusi dan unit lain sesuai kebutuhan.

Kelemahan lainnya adalah penegak hukumnya yaitu pengurus BAZ, dimana merupakan pengaruh atau diakibatkan oleh pembentukan pengrus BAZ khususnya unsur pelaksana yang menempatkan sebagian besar wakil/pegawai pemerintah

¹⁴UU.RI.No.38 Th 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Op. Cit, h. 168-169.

didalamnya, yang mengakibatkan kinerja dan unsur pelaksana tidak maksimal. Selain itu, pengurus juga sibuk bekerja yang mengakibatkan kurangnya komunikasi maupun koordinasi antar pengurus, sehingga kinerja Badan Amil Zakat menjadi lambat.¹⁵

Memperhatikan permasalahan ketentuan tentang pendistribusian menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam lagi tentang bagaimanakah sebenarnya bentuk pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan pelaksanaannya.

Dari penelitian yang diperoleh, kemudian dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **Pendistribusian Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Tinjauan Hukum Islam**".

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999?

C. Tujuan Penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.

¹⁵*Lembaga Pengelolaan Zakat*, [http://akhirulsholeh.wordpress.com/20080619/tentang pengelolaan zakat](http://akhirulsholeh.wordpress.com/20080619/tentang_pengelolaan_zakat).

2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.

D. Signifkansi Penelitian.

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam disiplin ilmu kesyariahan, khususnya dalam bidang *Ahwal al-Syaksiyah* tentang masalah pendistribusian zakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang bagaimana bagaimana sebenarnya ketentuan mengenai sistem pendistribusian zakat yang sebenarnya.
2. Bahan kajian ilmiah untuk menambah *khazanah* pengembangan keilmuan pada keputakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi ilmiah bagi peneliti lain yang berkeinginan mengkaji masalah ini dari aspek berbeda.

E. Defenisi Operasional.

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dalam judul penelitian ini, maka dijelaskan dalam defenisi operasional berikut:

1. Pendistribusian zakat, terdiri dari: pendistribusian berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribution*, artinya membagikan, menyalurkan, mendistribusikan.¹⁶ Sedangkan zakat ialah: kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.¹⁷ Adapun yang dimaksud pendistribusian zakat disini ialah membagikan atau menyalurkan zakat kepada yang memang berhak menerimanya.

¹⁶John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1996), Cet. XXIII, hlm. 90.

¹⁷Departemen Agama RI, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2003), h. 101.

2. Undang-undang No. 38 Tahun 1999, ialah undang-undang yang dibuat pemerintah dengan tujuan adanya pengaturan tentang masalah pengelolaan zakat.
3. Hukum Islam, adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan hadis, kemudian dipahami melalui konsepsi hukum yang terhimpun didalam karya tulis pada ulama (*fukaha*), yang identik dengan fiqih Islam.¹⁸ Maksud adalah pendapat-pendapat atau pandangan hukum Islam mengenai suatu masalah berdasarkan ketentuan yang termuat dalam al-Qur'an dan hadis serta karya para fuqaha.

Maksud penelitian ini ialah bagaimana sebenarnya membagikan atau menyalurkan zakat kepada yang memang berhak menerimanya berdasarkan hukum Islam terhadap adanya Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang masalah pengelolaan zakat, yang dikaji atau ditelaah berdasarkan ketentuan hukum Islam tentang zakat, sehingga dapat ditarik kesimpulan hukumnya.

F. Metode Penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun dan mempelajari sejumlah literatur mengenai peraturan pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menguraikan atau menggambarkan apa adanya secara apa adanya dalam konteks kesatuan yang integral terhadap peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.

¹⁸Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, terj. Dedi Junaedi, (Jakarta: Akapres, 1996), h. 4.

2. Subjek dan Objek Penelitian.

Subjek dalam penelitian ini adalah sejumlah literatur yang membahas tentang pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Objek pada penelitian ini adalah mengenai pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, yang terdiri dari: bentuk pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan pelaksana pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.

3. Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum.

a. Bahan Hukum.

Data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- 1) Pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, yaitu bentuk pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, dan pelaksana pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.
- 2) Tinjauan Hukum Islam terhadap pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.

b. Sumber Bahan Hukum.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

- 1) Sumber Primer
 - a) *Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat*, oleh Departemen Agama RI.
 - b) *Pedoman Pembinaan Ibadah Sosial*, oleh Departemen Agama RI.
- 2) Sumber Sekunder

- a) *Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pengelolaan Zakat*, oleh Departemen Agama RI.
- b) *Pola Pembinaan Lembaga Pengelolaan Zakat Di Indonesia*, oleh Departemen Agama RI.
- c) *Membangun Peradapan Zakat*, oleh Departemen Agama RI.
- d) *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, oleh Sjechul Hadi Permono.
- e) *Masailul Fiqhiyah*, oleh Mahjuddin.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, digunakan teknik berikut:

- a. Survey kepustakaan, yaitu dengan melakukan pendekatan dan mengumpulkan sejumlah literatur yang ada di perpustakaan untuk penyusunan penelitian ini. Perpustakaan yang menjadi tempat suvey adalah Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
- b. Studi literatur, yaitu mempelajari, dan mengkaji bahan kepustakaan yang telah terkumpul dengan cara mengambil isi buku tersebut yang berhubungan dengan masalah yang akan menjadi objek penelitian.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik berikut:

- 1) Editing, yaitu dengan melakukan pengecekan dan penyeleksian terhadap data yang telah diperoleh, sehingga diperoleh data yang valid.
- 2) Kategorisasi, yaitu dengan melakukan pengelompokkan dan penyusunan secara sistematis terhadap data yang diperoleh berdasarkan kepada permasalahannya, sehingga tersusun sistematis.
- 3) Interpretasi, yaitu dengan memberikan penjelasan atau penafsiran seperlunya terhadap data yang kurang jelas, sehingga lebih mudah dimengerti.

b. Analisis Data

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan melakukan pengkajian atau penelaahan secara mendalam terhadap data yang diperoleh tentang pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dengan berpegang pada landasan teoritis yang disusun, sehingga diperoleh kesimpulan hukumnya.

6. Tahapan penelitian

Untuk menyelesaikan penyusunan penelitian ini hingga menjadi skripsi dan siap di munaqasahkan, ditempuhlah tahapan-tahapan berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Tahap ini penulis mulai dengan mempelajari permasalahan akan diteliti, dan hasilnya dituangkan dalam sebuah proposal penelitian. Untuk kesempurnaannya maka dikonsultasikan kepada Dosen Penasehat dan meminta persetujuannya untuk dimasukkan ke Biro Skripsi Fakultas Syariah. Setelah disidangkan dan dinyatakan

diterima dengan disertai surat penetapan judul serta penetapan Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II, maka dikonsultasikan kembali untuk diadakan perbaikan seperlunya, lalu diseminarkan.

b. Tahapan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis melakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik kepustakaan dan studi literatur, yang dilakukan selama 2 (dua) bulan sesuai dengan surat izin riset yang dikeluarkan Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.

c. Tahapan Pengolahan dan Analisis Data

Pada tahap ini penulis melakukan pengolahan secara intensif terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan teknik editing, kategorisasi dan interpretasi, sehingga diperoleh data yang dapat dipertanggung-jawabkan. Untuk memperoleh kesimpulan hukumnya, maka kemudian dilakukan secara kualitatif berdasarkan ketentuan hukum Islam tentang masalah zakat.

d. Tahapan Penutup

Pada tahapan ini penulis menyusun secara sistematis terhadap data yang diperoleh berdasarkan kepada sistematikanya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II dengan melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk sebuah skripsi yang siap untuk dimunaqasahkan.

G. Kajian Pustaka.

Skripsi mengenai zakat ini memang telah ada yang mengangkatnya, tetapi

isi dan permasalahannya berbeda dengan apa yang penulis angkat. Misalnya:

Pertama, oleh Siti Fakhriati, angkatan 1995, yang berjudul "*Praktek Pendistribusian Zakat di Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara*". Merupakan penelitian lapangan tentang kasus pemberian zakat oleh para *muzakki* kepada kalangan tertentu serta faktor yang menyebabkan pendistribusian zakat tersebut.

Kedua, oleh Jamilah, angkatan 2001 yang berjudul "*Praktek Zakat Bersyarat di Desa Tabunganen Pemurus Dua Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala*" Merupakan penelitian lapangan, dengan permasalahan tentang adanya pelaksanaan syarat yang ditetapkan oleh muzakki kepada calon penerima zakat, apabila persyaratan itu tidak disetujui maka muzakki tidak akan memberikan zakatnya kepada yang bersangkutan.

Ketiga, oleh Syarkiyah, angkatan 2002, yang berjudul "*Praktik Penunaian Zakat hasil Usaha Keramba Ikan di Kec.Daha Utara Kab.HSS*". Merupakan penelitian lapangan yang dalam faktanya ada pemilik keramba yang menunaikan zakat hasil usahanya, namun kebanyakan tidak mengeluarkan zakatnya karena dianggap bukan termasuk jenis pertanian dan perdagangan.

Keempat, oleh Mariani, angkatan 2002, yang berjudul "*Persepsi Ulama Banjarmasin Utara Tentang Zakat Arisan*". Merupakan penelitian lapangan yang mengangkat tentang terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama tentang wajib atau tidaknya mengeluarkan zakat dari uang yang diperoleh melalui kegiatan arisan.

Semua skripsi tersebut merupakan penelitian jenis lapangan dengan

kajiannya berfokus pada masalah penyaluran zakat oleh para muzakki, dan ada yang berzakat, ada pula yang tidak berzakat. Berbeda dengan penelitian yang penulis angkat ini yang berjenis literatur yang menelaah ketentuan dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang masalah pengelolaan zakat, khususnya mengenai pendistribusian zakat yang meliputi: bentuk pendistribusian zakat, dan siapa pelaksana pendistribusian zakat menurut undang-undang nomor 38 tahun 1999.

Dengan demikian, antara skripsi-skripsi yang terdahulu dengan yang penulis angkat ini berbeda, baik dari isi, konsep maupun fokus permasalahannya, sehingga tidak ada kesamaan ataupun kemiripan dengan permasalahan yang penulis angkat.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, yang terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, defenisi operasional, metode penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teoritis tentang konsep zakat menurut hukum Islam, terdiri atas: pengertian zakat, dasar hukum kewajiban berzakat dalam Islam, rukun dan syarat zakat, orang-orang yang berhak dan tidak berhak menerima zakat, dan hikmah disyariatkannya zakat.

Bab III penyajian data dan analisis tentang pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, terdiri atas: *Pertama*, penyajian data tentang pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, meliputi: bentuk pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, dan

pelaksana pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.
Kedua, analisis, yaitu: berupa tinjauan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat menurut Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999.

Bab IV penutup, terdiri atas: simpulan dan saran.